



GUBERNUR SULAWESI SELATAN  
PERATURAN GUBERNUR SULAWESI SELATAN  
NOMOR 66 TAHUN 2020  
TENTANG

PENYELENGGARAAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM OLEH PERUSAHAAN  
DAERAH PADA KAWASAN PERKOTAAN MAMMINASATA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
GUBERNUR SULAWESI SELATAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 19 ayat (6) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum pada Kawasan Perkotaan Mamminasata;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;  
2. Undang-Undang Nomor 47 Prp. Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan Tenggara dan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2102), *Juncto* Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp. Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan Tenggara dan daerah Tingkat I Sulawesi Utara Tengah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);  
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang

- Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara republic Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
  5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6405);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 345, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5802);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  9. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Makassar, Maros, Sungguminasa dan Takalar;
  10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PENYELENGGARAAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM  
OLEH PERUSAHAAN DAERAH PADA KAWASAN  
PERKOTAAN MAMMINASATA.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Sulawesi Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Selatan.
4. Kawasan Perkotaan Mamminasata adalah satu kesatuan perkotaan yang terdiri atas Kawasan Perkotaan Makassar, Maros, Sungguminasa dan Takalar.
5. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Provinsi Sulawesi Selatan.
6. Air Baku untuk Air Minum Rumah Tangga, yang selanjutnya disebut Air Baku adalah air yang berasal dari sumber air permukaan, air tanah, air hujan dan air laut yang memenuhi baku mutu tertentu sebagai Air Baku untuk Air Minum.
7. Air Minum adalah air yang memenuhi pengolahan atau tanpa pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum.
8. Perusahaan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan yang selanjutnya disebut Perusda adalah Perusahaan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.
9. Sistem Penyediaan Air Minum yang selanjutnya disingkat SPAM merupakan satu kesatuan sarana dan prasarana penyediaan air minum mulai dari pipa pengambilan air baku, IPA dan jaringan distribusi utama.

10. Unit Kerja adalah universitas yang ditugaskan untuk melaksanakan pengelolaan SPAM.
11. Manajemen Sumber Daya Manusia adalah sistem pengelolaan sumber daya manusia yang mencakup penerimaan, pelatihan, penempatan, promosi dan mutasi, dan pemberhentian pegawai.
12. Tata Kelola Kelembagaan yang baik adalah mengikuti prinsip tata kelola perusahaan yang baik untuk pengembangan kelembagaan.

### **Pasal 2**

Dengan Peraturan Gubernur ini, Pemerintah Daerah menugaskan Perusda dalam penyelenggaraan SPAM pada Kawasan Perkotaan Mamminasata.

### **Pasal 3**

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Gubernur ini, meliputi:

- a. penugasan Perusda dalam penyelenggaraan SPAM;
- b. pelaksanaan penyelenggaraan SPAM;
- c. pembiayaan, tarif, retribusi, iuran penyelenggaraan SPAM dan bagi hasil; dan
- d. pembinaan dan pengawasan.

## **BAB II**

### **PENUGASAN PERUSDA**

#### **DALAM PENYELENGGARAAN SPAM**

### **Pasal 4**

- (1) Penugasan dalam penyelenggaraan SPAM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilaksanakan mengikuti proses dasar manajemen yang meliputi tahapan:
  - a. perencanaan;
  - b. pelaksanaan;
  - c. pemantauan; dan
  - d. evaluasi.
- (2) Penugasan Perusda dalam penyelenggaraan SPAM meliputi:
  - a. operasi dan pemeliharaan;
  - b. pengembangan sumber daya manusia; dan

- c. pengembangan kelembagaan.

### **Pasal 5**

- (1) Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a yang dilakukan pada operasi dan pemeliharaan meliputi:
  - a. perencanaan kapasitas dan kualitas air baku yang diolah dan air minum yang didistribusikan;
  - b. perencanaan biaya operasional kegiatan;
  - c. perencanaan kebutuhan zat kimia;
  - d. inventari kerusakan sarana dan prasarana;
  - e. pengukuran dan perencanaan teknis serta rencana anggaran biaya; dan
  - f. penyusunan Prosedur Operasi Standar.
- (2) Pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b yang dilakukan pada kegiatan operasi dan pemeliharaan meliputi :
  - a. pengadaan;
  - b. pembangunan;
  - c. manajemen mutu; dan
  - d. pemanfaatan.
- (3) Pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c yang dilakukan dalam operasi dan pemeliharaan meliputi:
  - a. pendataan kinerja yang dilaksanakan secara berkala untuk mendapatkan data dan/atau informasi kondisi dan kinerja SPAM yang dilakukan sesuai dengan dokumen standar pendataan kinerja; dan
  - b. pengawasan dan pengendalian kualitas, kuantitas, dan kontinuitas.
- (4) Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d yang dilakukan dalam operasi dan pemeliharaan meliputi:
  - a. evaluasi teknis; dan
  - b. evaluasi pelayanan air minum.

### **Pasal 6**

- (1) Operasi dan pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a mencakup program dan kegiatan

menjalankan, mengamati, menghentikan, dan merawat sarana dan prasarana SPAM untuk memastikan SPAM berfungsi secara optimal.

- (2) Operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a mencakup kegiatan pengoperasian Instalasi Pengelolaan Air (IPA), peralatan mekanikal dan elektrik, laboratorium dan jaringan distribusi.
- (3) Pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a mencakup kegiatan rutin, berkala dan perbaikan darurat untuk menjamin operasional berjalan optimal terhadap sarana dan prasarana SPAM.
- (4) Pelaksanaan operasi dan pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh unit pengelola SPAM jaringan perpipaan dengan memperhatikan kualitas pelayanan, efisiensi biaya, aspek keamanan, keselamatan, dan keberlanjutan.
- (5) Pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a dapat mengakibatkan penghentian sementara pelayanan Air Minum curah kepada pelanggan oleh unit pengelola SPAM.
- (6) Dalam hal pemeliharaan mengakibatkan penghentian pelayanan Air Minum curah, unit pengelola SPAM harus melakukan pemberitahuan terlebih dahulu kepada pelanggan.

#### **Pasal 7**

- (1) Pengembangan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b dilakukan melalui program peningkatan kinerja sumber daya manusia untuk mempersiapkan sumber daya manusia yang berkompeten di bidang Pengelolaan SPAM.
- (2) Pengembangan sumber daya manusia dilakukan dengan memperhatikan tahapan manajemen sumber daya manusia.
- (3) Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a yang dilakukan pada pengembangan sumber daya manusia meliputi:
  - a. rencana strategis bisnis;
  - b. rencana bisnis; dan

- c. rencana bisnis anggaran.
- (4) Pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b yang dilakukan pada pengembangan sumber daya manusia meliputi:
  - a. manajemen mutu; dan
  - b. pemanfaatan.
- (5) Pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c yang dilakukan pada pengembangan sumber daya manusia meliputi:
  - a. pendataan kinerja yang dilaksanakan secara berkala untuk mendapatkan data dan/atau informasi kondisi dan kinerja SPAM yang dilakukan sesuai dengan dokumen standar pendataan kinerja; dan
  - b. pengawasan dan pengendalian kualitas, kuantitas, dan kontinuitas.
- (6) Evaluasi sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d yang dilakukan pada pengembangan sumber daya manusia meliputi:
  - a. evaluasi kelembagaan dan keuangan; dan
  - b. evaluasi pelayanan air minum.

### **Pasal 8**

- (1) Pengembangan kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c dilaksanakan berdasarkan kebutuhan dengan prinsip tata kelola kelembagaan yang baik.
- (2) Perencanaan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a yang dilakukan pada pengembangan kelembagaan meliputi:
  - a. rencana bisnis;
  - b. rencana strategi bisnis; dan
  - b. rencana bisnis anggaran.
- (3) Pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b yang dilakukan pada pengembangan kelembagaan meliputi:
  - a. manajemen mutu; dan
  - b. pemanfaatan.

- (4) Pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c yang dilakukan pada pengembangan kelembagaan meliputi:
  - a. pendataan kinerja yang dilaksanakan secara berkala untuk mendapatkan data dan/atau informasi kondisi dan kinerja SPAM yang dilakukan sesuai dengan dokumen standar pendataan kinerja; dan
  - b. pengawasan dan pengendalian kualitas, kuantitas, dan kontinuitas.
- (5) Evaluasi sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d yang dilakukan pada pengembangan kelembagaan meliputi:
  - a. evaluasi kelembagaan dan keuangan; dan
  - b. evaluasi pelayanan air minum.

### **BAB III**

## **PELAKSANAAN PENGELOLA SPAM**

### **Pasal 9**

Dalam pelaksanaan pengelolaan SPAM, Perusda berkewajiban untuk:

- a. menjamin pelayanan Air Minum yang memenuhi syarat kualitas, kuantitas, dan kontinuitas sesuai dengan standar yang ditetapkan;
- b. mengoperasikan sarana dan memberikan pelayanan kepada pelanggan, kecuali dalam keadaan memaksa/kahar;
- c. memberikan informasi yang diperlukan kepada semua pihak yang berkepentingan atas kejadian atau keadaan yang bersifat khusus dan berpotensi menyebabkan perubahan atas kualitas, kuantitas, dan kontinuitas pelayanan;
- d. memberikan informasi berupa laporan mengenai pelaksanaan pelayanan;
- e. menyiapkan sarana pengaduan bagi pelanggan dan masyarakat; dan
- f. berperan serta pada upaya perlindungan dan pelestarian sumber daya air dalam rangka konservasi fungsi lingkungan hidup.



### **Pasal 10**

Dalam pelaksanaan pengelola SPAM, Perusda berhak:

- a. menerima pembayaran jasa pelayanan sesuai dengan tarif;
- b. menetapkan dan mengenakan denda terhadap pelanggan atas keterlambatan pembayaran tagihan;
- c. memperoleh kuantitas dan kualitas air baku secara kontinu sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam izin (surat izin pengembalian air baku) yang dimiliki; dan
- d. menggugat masyarakat atau organisasi yang melakukan kegiatan yang mengakibatkan kerusakan sarana dan prasarana SPAM.

### **Pasal 11**

- (1) Laporan penyelenggaraan SPAM dibuat secara transparan dan akuntabel.
- (2) Laporan Pelaksanaan penyelenggaraan SPAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Gubernur secara berkala setiap 3 (tiga) bulan atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.

## **BAB IV**

### **TARIF DAN IURAN PENGELOLAAN SPAM**

#### **Pasal 12**

- (1) Tarif Air Minum curah merupakan biaya jasa pelayanan Air Minum curah yang wajib dibayar oleh pelanggan untuk setiap pemakaian Air Minum curah yang diberikan Perusda.
- (2) Perhitungan dan penetapan tarif Air Minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berdasarkan pada:
  - a. keterjangkauan dan keadilan;
  - b. mutu pelayanan;
  - c. pemulihan biaya;
  - d. volume pemakaian air;
  - e. transparansi dan akuntabilitas; dan
  - f. perlindungan Air Baku.
- (3) Komponen yang diperhitungkan dalam perhitungan tarif Air Minum meliputi:
  - a. biaya operasi dan pemeliharaan;

- b. biaya depresiasi/ amortasi;
- c. biaya bunga pinjaman;
- d. biaya lain; dan/atau
- e. keuntungan yang wajar.

### **Pasal 13**

- (1) Tarif Air Minum untuk pelayanan yang diberikan oleh Perusda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) diatur berdasarkan perjanjian kerja sama antara Gubernur dan Pemerintah Kabupaten/Kota wilayah Mamminasata.
- (2) Persetujuan dan penetapan tarif air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetujui dewan direksi Perusda, untuk diajukan kepada Gubernur untuk ditetapkan.

## **BAB V**

### **PELAPORAN**

#### **Pasal 14**

- (1) Dalam Pelaksanaan pengelolaan SPAM Perusda harus membuat laporan pengelolaan SPAM secara transparan dan akuntabel.
- (2) Laporan Pelaksanaan pengelolaan SPAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Gubernur secara berkala setiap 3 (tiga) bulan sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.

## **BAB VI**

### **HIBAH KEPADA PERUSAHAAN DAERAH**

#### **PENGELOLA SPAM**

#### **Pasal 15**

- (1) Pemerintah daerah dapat memberikan pinjaman, hibah dan/atau melakukan penyertaan modal guna meningkatkan kinerja pelayanan Perusda dalam pengelolaan SPAM.
- (2) Dalam hal pendapatan yang diperoleh dari penjualan air tidak dapat memenuhi biaya operasi dan pemeliharaan, Pemerintah Daerah dapat memberikan subsidi dan/atau

penyertaan modal dalam upaya perbaikan terhadap pengelolaan SPAM yang dilakukan oleh Perusda untuk tercapainya keseimbangan antara pendapatan dengan biaya operasi dan pemeliharaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Pemberian pinjaman, hibah, dan/atau penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **BAB VII**

### **PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

#### **Pasal 16**

- (1) Gubernur melakukan pembinaan terhadap pengelolaan SPAM yang dilaksanakan oleh Dinas.
- (2) Pembinaan terhadap pengelolaan SPAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. pendampingan penerapan norma, standar, prosedur dan kriteria;
  - b. bimbingan, *supervise*, dan konsultasi;
  - c. bantuan teknis dan bantuan program;
  - d. pendidikan dan pelatihan; dan
  - e. *study* komparasi ke Unit Pengelola SPAM yang lebih maju.
- (3) Dalam hal Perusda tidak mampu memenuhi kinerja yang ditetapkan, Gubernur dapat mengambil alih tanggung jawab pengelolaan sementara dengan menunjuk unit pengelola penyelenggara SPAM.

#### **Pasal 17**

- (1) Gubernur melalui Dinas melakukan pengawasan terhadap kualitas air minum hasil pengelolaan SPAM yang dilakukan oleh Perusda sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Gubernur melalui Dinas melakukan pengawasan teknis terhadap pengelolaan SPAM yang dilakukan terhadap seluruh tahapan penyelenggaraan pengelolaan SPAM.

- (3) Pengawasan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan melibatkan peran masyarakat.
- (4) Pengawasan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dimaksudkan untuk menilai penerapan pedoman dan standar dalam pengelolaan SPAM dan menilai kesesuaian pelayanan SPAM dengan standar mutu pelayanan yang berlaku.

### **Pasal 18**

- (1) Dalam rangka melakukan pengawasan, Gubernur dapat :
  - a. meminta laporan pelayanan pengelolaan SPAM kepada Perusda;
  - b. melakukan pemeriksaan lapangan;
  - c. meminta salinan dokumen kepada Perusda; dan
  - d. menerima pengaduan masyarakat.
- (2) Berdasarkan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Gubernur menerbitkan saran tindak lanjut untuk perbaikan pengelolaan SPAM.
- (3) Gubernur bertanggung jawab atas pelaksanaan tindak lanjut pengawasan teknis melalui perangkat Daerah terkait.

### **Pasal 19**

Pengawasan teknis terhadap pengelolaan SPAM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Sulawesi Selatan.

## **BAB VIII**

### **PENDANAAN**

### **Pasal 20**

Pendanaa pengelolaan SPAM bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah;
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- c. Perusda.

### **Pasal 21**

- (1) Sumber dana yang berasal dari anggaran pendapatan dan belanja daerah Provinsi Sulawesi Selatan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 20 huruf a digunakan untuk mendanai kegiatan penyelenggaraan SPAM lintas kabupaten/kota.

- (2) Sumber dana yang berasal dari anggaran pendapatan dan belanja Daerah sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) juga dapat digunakan untuk:
- a. keadaan darurat; dan
  - b. pemenuhan standar pelayanan minimal.

## **BAB IX KETENTUAN PENUTUP**

### **Pasal 22**

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.

Ditetapkan di Makassar  
pada tanggal 1 Oktober 2020  
**GUBERNUR SULAWESI SELATAN,**

**ttd**

**M. NURDIN ABDULLAH**

Diundangkan di Makassar  
pada tanggal 1 Oktober 2020  
**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI  
SULAWESI SELATAN,**

**ttd**

**ABDUL HAYAT**

BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2020 NOMOR 66